

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan , korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini dapat dilihat dari sumirnya rumusan pasal 101 yang mana apabila terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi, yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pengurusnya saja dengan pemberatan ditambah 1/3 pidana pokok denda.
2. Perbandingan pengaturan korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi terdapat perbedaan dan persamaan sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya (BAB III), disimpulkan bahwasanya rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang perikanan lebih sederhana dibandingkan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga pada saat penulis menulis penelitian ini belum ditemukan korporasi yang di jerat dengan undang-undang perikana

dalam kasus pidana sedangkan undang- undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjerat korporasi pertama kali pada tahun 2010 yaitu PT Giri Jaladhi Wana yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

B. Saran

1. Penegak hukum di bidang perikanan lebih berani untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana perikanan karena korporasi sudah di masukkan kedalam undang-undang perikanan sebagai subjek pemidanaan.
2. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi baik di bidang perikanan maupun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dapat lebih maksimal dilakukan oleh penegak hukum karena telah adanya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur tentang prosedur dan tatacara pemeriksaan korporasi sebagai subjek pemidanaan yang tidak diatur oleh undang-undang perikanan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

